



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 46 TAHUN 2019**

TENTANG :

**Pedoman dan Penetapan Biaya *Coass* bagi Dokter Muda Angkatan 34
Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan *Coass* perlu dibuatkan Pedoman dan Penetapan Biaya penyelenggaraan *Coass* bagi dokter muda angkatan 34 kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa besarnya biaya pendidikan kepaniteraan umum sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah.
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PPM Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman PPM Nomor : 02/PED/I.0/2012 Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015- 2019;
10. Keputusan Rektor nomor : 253 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2018-2019, tanggal 13 April 2018 sampai dengan 20 Nopember 2019;.
- Memperhatikan : Surat Ka. Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor : 72/F.7.9-UMJ/IX/2019, tanggal 20 September 2019, perihal permohonan penetapan biaya program studi profesi dokter untuk angkatan 34.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman dan Penetapan Biaya Kepaniteraan Dokter Muda Angkatan 34 Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Pertama : Menetapkan Biaya Kepaniteraan bagi Dokter Muda Angkatan 34 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Besarnya biaya Kepaniteraan bagi Dokter Muda Angkatan 34 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta :


No	Uraian Pembayaran	T.A 2012/2013	T.A 2013/2014	T.A 2014/2015	T.A 2015/2016
1	Uang Pokok (*)	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.190.000,-	Rp. 6.740.000,-
2	Uang Kepaniteraan	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-
	Total	Rp. 28.498.000,-	Rp. 28.498.000,-	Rp. 28.638.000,-	Rp. 29.188.000,-

(*) Uang Pokok : Sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan

Biaya Kepaniteraan dibayarkan selama 4 semester. Apabila mahasiswa masih menjalani tahap kepaniteraan setelah semester ke 4, maka mahasiswa tetap dikenakan biaya uang pokok.

- Ketiga : Mahasiswa yang akan mengikuti *Coass* sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan Dekan membayar uang pokok besarnya sesuai dengan angkatan tahun masuk akademik.
- Keempat : Biaya pengulangan dan perpanjangan bagi Dokter Muda *Coass* akan dihitung tersendiri dan besarnya ditetapkan berdasarkan aturan ditetapkan oleh Rumah Sakit.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019
Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.
NID. 20.1096

Tembusan :

1. Ketua program studi Profesi Dokter FKK-UMJ
2. Kasubag Keuangan
3. Arsip.